

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM GEMA TASAMARA
(GERAKAN MASYARAKAT *TANGKASA NA GAMMARA*)
DI KABUPATEN TAKALAR**



Oleh:

HASRIANI MASIGA

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11319 17

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM GEMA TASAMARA
(GERAKAN MASYARAKAT TANGKASA NA GAMMARA)
DI KABUPATEN TAKALAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

HASRIANI MASIGA

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11319 17

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

03/09/2021

-
1 exp.
smb. Alumni

-
R/0110/ADN/21CD
MAS
i'

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Program GEMA TASAMARA
(Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara*) di
Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Hasriani Masiga

Nomor Induk Mahasiswa : 105611131917

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasriani Masiga
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11319 17
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Hasriani Masiga

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara*) di Kabupaten Takalar”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada **Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos., MPA** selaku **Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara** dan Ibu **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP** selaku **Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
4. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku **Pembimbing I** dan Ibu **Andriana, S.IP., M.AP** selaku **Pembimbing II** yang tidak kenal lelah telah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi serta senantiasa mendorong dan membantu untuk memberi motivasi penulis sehingga penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** baik **Pengajar** maupun **Asistennya**, seluruh **Staf Pegawai** di ruang lingkup **Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar**.
6. Kedua **Orang Tua Bapak Salamun Masiga dan Ibu Siti Hamsiah Kanang** yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan motivasi setiap saat.
7. Segenap **Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar**, yakni **Bupati Takalar, Dinsa Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, Tim PDU TASAMARA Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara** dan seluruh **Informan** yang telah membantu dan memberikan arahan serta informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. **Warnianti dan Annisa Hasan** kedua sahabat-sahabat saya yang senantiasa menyemangati, memani dan selalu ada dalam situasi apapun.
9. Teman-teman kelas **H Angkatan 2017 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** sebagai saudara terdekat sesama mahasiswa angkatan.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan, keberkahan serta karunia dari Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta Saudara(i) atas segala bantuannya kepada Penulis. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Agustus 2021



Hasriani Masiga

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pengertian Implementasi	11
C. Model-Model Implementasi	15
D. Teori dan Konsep Lingkungan Hidup	21
E. Program GEMA TASAMARA	25
F. Kerangka Pikir	29
G. Fokus Penelitian	30
H. Definisi Fokus	31
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Informan	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Pengabsahan Data	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	46

C. Pembahasan Hasil Penelitian	81
BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Informan.....	36
Tabel 4.1 Wilayah Administratif Kabupaten Takalar.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir	30
Gambar 4.1 Kantor Dinsa LHDP Kab Takalar	42
Gambar 4.2 Pengelolaan kebersihan dan persampahan Dinas LHDP Kab Takalar...	43
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas LHDP Kab Takalar	47
Gambar 4.4 Aktifitas PDU TASAMARA	53
Gambar 4.5 penjemputan Sampah Oleh Petugas Kebersihan.....	54
Gambar 4.6 Sampah yang dibuang ke laut	55
Gambar 4.7 PDU TASAMARA	56
Gambar 4.8 Lokasi TPA Balang Kabupaten Takalar	58
Gambar 4.9 Timbulan sampah di ruas jalan wilayah Kabupaten Takalar	62
Gambar 4.10 Alat- pemilahan sampah PDU TASAMARA	72
Gambar 4.11 Spanduk peringatan stop membuang sampah di laut.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Nasional Pemerintah sudah sangat serius terkait dengan penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah, sebagaimana dengan dibuatkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka Pemerintah membuat Peraturan Tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012.

Muatan pokok yang utama diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah ini, yaitu: Pertama, memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang wawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknik operasional, pembiayaan, kelembagaan dan sumber daya manusia. Kedua, memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peranan pada seluruh pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari Kementrian/Lembaga ditingkat pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, pengelolaan kawasan sampai masyarakat. Ketiga, memberikan landasan operasional bagi implementasi 5R (*reduce, reuse, recycle, replace, replant*) atau (pengurangan, penggunaan kembali, mendaur ulang, penggantian, penanaman kembali) dalam pengelolaan sampah

menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang. Keempat, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibat dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya (Sapti, 2019).

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengelolaan lingkungan hidup otomatis regulasi tersebut ditunjukkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Takalar. Dengan kata lain peraturan tersebut sepatutnya untuk Kabupaten Takalar memberikan perhatian lebih terkait pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya efektifitas.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini kebersihan lingkungan pada kenyataannya di Kabupaten Takalar seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar tahun 2020 sebanyak 300.853 jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Takalar otomatis aktivitas masyarakat mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di wilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul di Kabupaten Takalar adalah masalah sampah. Sampah yaitu berupa barang ataupun benda yang dibuang sebab tidak diinginkan lagi, yang dihasilkan dari proses industri ataupun domestik. Definisi World Health Organization (WHO) sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai,

tidak disukai atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Harun, 2017).

Berdasarkan permasalahan sampah yang begitu banyak terjadi di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Takalar membuat Bupati Takalar mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Takalar diatur di dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 65 Tahun 2018. Peraturan Bupati ini menyatakan bahwa kebijakan dan strategi Daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut JAKSTRADA adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar diatas dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Takalar termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Gerakan Masyarakat Takalar *Tangkasa na Gammara* di Kabupaten Takalar. Berangkat dari permasalahan lingkungan yang ada dan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Bupati membuat kebijakan berupa program yang menangani permasalahan kebersihan lingkungan yang populer disebut dengan program GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara*) sebagai wadah masyarakat untuk tetap menjaga dan meminimalisir terjadinya tumpukan sampah.

GEMA TASAMARA hadir pada tahun 2018 diharapkan mampu untuk

mengurangi kekhawatiran masyarakat Kabupaten Takalar terhadap masalah kebersihan terkhusus pada timbunan sampah. Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Takalar merupakan aspek yang sangat penting untuk ditinjau karena pengelolaan lingkungan di Kabupaten Takalar pada tahun 2018 telah mendapatkan penghargaan sertifikat Adipura tentang pengelolaan lingkungan, ini menunjukkan adanya sebuah program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Takalar yang berhubungan langsung dengan tata kelola lingkungan. Namun pada kenyataannya setelah mendapatkan penghargaan Adipura, ternyata program Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami penurunan. Penurunan yang dimaksud adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan langsung terhadap program GEMA TASAMARA tersebut. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat Kabupaten Takalar akan kebersihan, dilihat dari keseharian sebagian masyarakat Kabupaten Takalar yang membuang sampah tidak lagi pada tempatnya.

Sehubungan dengan permasalahan terkait menurunnya mekanisme kerja serta pengawasan dalam program tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti pengimplementasian program GEMA TASAMARA dan mengangkat judul yakni **“Implementasi Program GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat Tangkasa na Gammara) di Kabupaten Takalar”** melalui judul ini diharapkan mampu membuka tabir fakta-fakta terkait implementasi program GEMA TASAMARA tersebut agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah terkait program yang di canakangkan.

B. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana isi kebijakan dalam implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana lingkungan implementasi dalam implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, maka adapun yang menjadi tujuan dari penelitian implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi kebijakan dalam implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui lingkungan implementasi dalam implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikemukakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini mendapatkan manfaat dari segi teoritis yaitu mampu berkontribusi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan implementasi program tata kelola

lingkungan khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi maupun evaluasi bagi pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan atau program tata kelola lingkungan hidup di lingkup Kabupaten/Kota.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu diperuntukkan sebagai pola dasar pendukung untuk penelitian ini sebagai pembanding dari hasil penelitian untuk langkah selanjutnya. Penelitian terdahulu ini tentunya berkaitan dengan implementasi tata kelola lingkungan hidup. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Rungky Lecesnawati, Indah Prawati (2017) dengan judul penelian *“Implementasi Program Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di RT 03 RW 03 Jombang Kota Surabaya”*. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: Dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif serta jenis penelitian kolerasional, menjelaskan bahwa besarnya dampak implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah di Amurang Barat terkait kebersihan lingkungan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi juga struktur birokrasi. Namun pada kenyataan yang diperoleh di lapangan menguntai masih terbilang kurang optimal dalam segi komunikasi sehingga perlunya perbaikan atau peningkatan dari segi tersebut. Di lain sisi pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada satu faktor yang menurut peneliti terbilang bagus yaitu dari dimensi

disposisi. Ketika dipantau secara keseluruhan realisasi kebijakan yang dilakukan terkait pengelolaan sampah masih terbilang sedang (Alhogbi, 2017).

2. Maulidyka Agusyan Sudrajat, Daud Liando, Stefanus Sampe (2017) dengan judul penelitian "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado*". Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: Penelitian yang dilakukannya menggunakan metode kualitatif, menggunakan model Van Meter dan Van Horn dalam mengukur keberhasilan implementasi program yang ditelitinya. Kebijakan di kota Manado terkait pengelolaan sampah serta retribusi kebersihan bertujuan agar menghadirkan lingkungan yang asri dan lestari sehingga memperoleh penghargaan Adipura. Pada kenyataannya dengan model yang digunakan kinerja implementasi bisa diukur keberhasilannya apabila ukuran serta tujuan kebijakan benar-benar realistis sesuai dengan sosio-kultur pada tahap pelaksanaan kebijakan. Pada hasil yang ditemukan dilapangan menjelaskan bahwa sumberdaya dan prasarana yang dimiliki terbilang cukup baik, dilihat dari segi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah berusaha dengan maksimal. Dari semua aspek yang dilihat dilapangan, hanya terletak • • keterlibatan lingkungan sosial saja yang terbilang masih kurang hal ini dapat dilihat dengan kurangnya kesadaran buang sampah pada tempatnya dan jam pembuangan sampah masih sangat minim di lakukan oleh masyarakat setempat (Pelayanan et al., 2017).
3. Kadek Cahya Susila Wibawa (2019) judul penelitian "*Mengembangkan*

Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan". Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris dimana dalam penelitian ini memakai pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara Pemerintah (Negara), swasta dan masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam aktivitas lingkungan hidup adalah ruang pengawasan. Kedua, Secara empiris pelibatan masyarakat selama ini di dalam pengelolaan lingkungan hidup baru semata-mata hanya memandang masyarakat sebagai penyampai informasi (public information) atau hanya sebatas penyuluhan sehingga suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berjalan tanpa hambatan. Kedepan, harus dilakukan optimalisasi peran serta masyarakat dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu lebih ditingkatkan dengan membuka lebih luas ruang partisipasi. (Susila Wibawa, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi program dalam hal kebersihan yang dilakukan pada lingkup Kabupaten/Kota masih terbilang kurang maksimal disebabkan karena masih banyaknya indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang tidak dijalankan dengan baik. Untuk memperjelas faktor persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dilihat matriks pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Rungky Lecesnawati, Indah Prawati (2017) "Implementasi Program Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di RT 03 RW 03 Jombang Kota Surabaya"	Hasil penelitian yaitu besarnya dampak implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah terkait dengan kebersihan lingkungan. Ada empat variabel yang digunakan dalam mengukur keberhasilannya yakni dari segi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumberdaya namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kurang optimalnya dalam segi komunikasi namun terbilang bagus pada dimensi disposi.	Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan ialah sama-sama membahas mengenai kebersihan lingkungan.	Penelitian ini menggunakan metode penlitian kuantitatif serta jenis penelitian kolerasional. Sementara penelitian yang saya gunakan adalah motede penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif kualitatif.
2	Maulidyka Agusyan Sudrajat, Daud Liando, Stefanus Sampe (2017) "Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampahg dan Retribusi Pelayanan kebersihan di Kota Manado	Hasil penelitian yaitu menjelaskan bahwa sumberdaya dan prasarana yang dimiliki terbilang cukup baik namun partisipasi masyarakat yang masih kurang sehingga untuk menghadirkan lingkungan yang asri sesuai dengan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan metodole penelitian kualitatif.	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang saya gunakan terletak pada fokus penelitian.

		tujuan penelitian belum terpenuhi dengan maksimal.		
3	Kadek Cahya Susila Wibawa (2019) "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat selama ini dalam pengelolaan lingkungan hidup semata-mata hanya memandang sebagai penyampai informasi atau hanya sebatas penyuluhan, sehingga perlu pengoptimalan terkait dengan hal tersebut.	Adapun Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang saya gunakan sama-sama menyinggung terkait dengan perlindungan dan pengelollan lingkungan hidup.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual.

Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada Tanggal 1 Mei 2021)

B. Definisi Implementasi

Implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan dan diartikan sebagai bentuk pengaktualan sebuah konsep dari kebijakan, implementasi dimaknai sebagai fase yang penting karena pada tahapan implementasi merupakan perantara yang menghubungkan diantara alam konsep dan alam realita dalam mewujudkan tujuan kebijakan atau implementasi diartikan sebagai bentuk kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan kepada target sasaran dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Marilee S. Grindle (1980) mengemukakan definisi implementasi sebagai suatu proses yang pencapaian akhirnya dapat di ukur apakah dapat tercapai atau

tidak suatu tujuan yang diinginkan (Pangalila et al., 2019). Pandangan terhadap implementasi juga diutarakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1986) memandang bahwa implementasi merupakan insiden-insiden dan aktivitas-aktivitas yang terjadi selepas proses penentuan kebijakan, baik yang berkenaan dengan pengadaan administrasinya serta upaya-upaya untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat (Sirajuddin, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi ialah langkah awal yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan, dimana langkah-langkah yang dilakukan semata-mata hanya untuk memberi dampak terhadap tujuan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan definisi implementasi di atas memperjelas bahwa implementasi bersurat pada mekanisme suatu sistem. Kata mekanisme berarti bahwa implementasi tidak semata-mata tentang aktivitas saja, namun juga menyangkut suatu tindakan yang terstruktur dan dilaksanakan secara betul-betul berlandaskan pada acuan tertentu dalam pencapaian tujuan kegiatan. Selain definisi diatas, adapun perspektif berkenaan dengan implementasi menurut Syauckani dkk (2004) membahasakan bahwa implementasi adalah seperangkat aktivitas guna menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut menuai hasil sebagaimana yang diinginkan. Adapun rangkaian kegiatan yang dimaksud meliputi, pertama persiapan terkait peraturan lanjutan yang dijadikan interpretasi dari kebijakan. Kedua, mempersiapkan sumber daya untuk menjalankan kegiatan implementasi tercatat didalamnya sarana juga prasarana, sumber daya keuangan serta penentuan terhadap siapa yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. Ketiga, membawa kebijakan secara nyata

pada masyarakat (Oliver, 2013).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam terkait bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama dengan baik, sebetulnya bukan hanya terkait perilaku aktor administratif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah program tetapi juga terkait dengan jaringan kekuatan politik, ekonomi serta jaringan sosial, dana, kapasitas organisasi dan kapasitas pelaksana di lapangan. Semua elemen ini yang secara langsung maupun tidak langsung mampu mempengaruhi perilaku dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau bagian yang terlibat dalam menentukan arah sehingga menghasilkan sebuah pengimplementasian yang maksimal ketika saling berperan aktif di dalamnya.

Pendapat mengenai implementasi juga diutarakan oleh Van Meter dan Van Horn (1974), memberikan pemahaman bahwasanya implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau pejabat maupun kelompok baik swasta atau Pemerintah diperuntukkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam tahap keputusan kebijakan sebelumnya (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Senada dengan yang dikemukakan oleh Wahab (2008), menerangkan bahwa implementasi kebijakan berfungsi untuk membina suatu hubungan sehingga memungkinkan hasil akhir sesuai dengan maksud dan sasarannya (Subianto, 2020).

Namun pada kenyataannya Menurut Bardach (1991), persoalan implementasi tidak sering yang dibayangkan dalam artian pikiran atau ide yang indah dan ideal diatas kertas tidak sederhana apabila telah direalisasikan di

lapangan serta sangat sulit mengimplementasikannya dalam wujud cara yang memenuhi semua orang (Soares, 2013). Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang sangat kompleks, dengan melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kesulitan dalam implementasi bisa bertambah ketika kebijakan yang akan diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat dari kompromi-kompromi politik mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut. Namun pada intinya, dalam pelaksanaan implementasi selalu disertai dengan pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa implementasi intinya mencakup banyak hal diantaranya adalah terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai, adanya sasaran, tersedianya sumber daya dan kerja sama antar semua pihak yang terlibat, selain itu implementasi juga bisa diartikan sebagai sebuah bentuk dari realisasi kebijakan serta keselarasan antara pelaksanaan dan tujuan yang dikehendaki, tujuan kebijakan diharapkan ini ada apabila keluaran kebijakan (*policy output*) mampu diterima serta dipergunakan dengan baik agar terwujudnya hasil kebijakan. Tetapi perlu disadari bahwasanya dalam melaksanakan implementasi kebijakan atau program tidak sepenuhnya berjalan mulus karena banyak faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Hal penting yang patut diketahui bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap terpenting dari keutuhan struktur kebijakan. Sebab dengan prosedur implementasi suatu kebijakan secara menyeluruh dapat mempengaruhi ambang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan. Kemudian diperjelas

oleh Chief J. O. Udoji (1981) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ialah hal penting justru bisa jadi amat penting dari pembuatan kebijakan (Soares, 2013). Sebuah kebijakan hanya menjadi mimpi semata yang dikemas dengan rapi dalam sebuah arsip jika tidak direalisasikan.

C. Model-Model Implementasi

Pada dasarnya model implementasi merupakan bentuk upaya penyederhanaan terkait realitas implementasi kebijakan yang dianggap runyam menjadi lebih sederhana yakni sebagai hubungan sebab-akibat antara keberhasilan suatu implementasi dengan variabel-variabel yang menjadi pengaruh keberhasilan implementasi tersebut. Terdapat beberapa teori atau model implementasi kebijakakan menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Marilee S. Grindle (1980)

Teori Marile S. Grindle mempercayai bahwa ada dua variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

a. Isi kebijakan

Keberhasilan implementasi pada variabel dalam hal ini isi kebijakan meliputi kepentingan-kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang dihasilkan menunjukkan dampak yang positif, derajat yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, aktor pelaksana kebijakan atau program serta sumber daya yang dihasilkan.

b. Lingkungan implementasi.

Dalam variabel ini mencakup kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yang terlibat dalam proses implementasi, selain itu juga menyangkut

karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tangkap (Subarsono, 2005).

Teori atau model Marilee S. Grindle tersebut menunjukkan ada dua variabel yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dimana menekankan pada isi kebijakan yang dipercayai bahwanya dengan isi kebijakan yang baik maka akan melahirkan dampak yang positif serta variabel lingkungan implementasi juga ikut serta dalam penentuan keberhasilan implementasi.

2. Menurut George C. Edward III (2011)

Berpendapat bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel (Bitung, 2018).

a. Komunikasi

Dalam hal ini komunikasi menjadi salah satu variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang artinya komunikasi dalam hal ini menekankan agar implemmentor menguasai keseluruhan apa yang menjadi tujuan, langkah yang akan diambil dan dilakukan agar meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan implementasi dengan cara pihak implemmentor seharusnya mengerti apa yang menjadi tugasnya, mengetahui apa yang menjadi tujuan serta sasaran dari kebijakan yang harus ditransfer kepada kelompok sasaran.

b. Sumber daya

Variabel kedua yang dimaksud sebagai penunjang keberhasilan implementasi dalam hal ini, yakni sumber daya untuk melangsungkan implementasi memerlukan sumber daya manusia berupa kemampuan

implementor serta sumber daya finansial. Apabila kekurangan akan sumber daya maka implementasi tidak bisa berjalan dengan efektif.

c. Disposisi.

Variabel ini merupakan karakteristik atau kepribadian yang dimiliki oleh implementor. Misalnya dalam hal kejujuran, komitmen, dan sebagainya. Sehingga ketika seorang implementor mempunyai disposisi yang baik, besar kemungkinan menjadikan implementasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan begitupun sebaliknya, apabila dalam pelaksanaan implementasi implementor tidak memahami dengan baik atau tidak memiliki disposisi yang baik maka akan berdampak pada rendahnya keberhasilan suatu implementasi.

d. Struktur Birokrasi

Variabel terakhir yang dimaksud dalam model ini ialah susunan organisasi yang menjalankan tugas merealisasikan kebijakan dimana mempunyai efek yang relevan terhadap implementasi kebijakan. Adapun beberapa aspek susunan organisasi yaitu *Standard Operating Procedur* (SOP) serta fregmentasi. Dimana saat prosedur susunan birokrasi teramat panjang maka lebih condong akan memperlemah, memperumit serta menjadikan pengawasan organisasi tidak fleksibel (Bitung, 2018).

Berdasarkan pandangan ahli yakni George C. Edward III di atas, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu meliputi implementor yang akseptabel dan memiliki kemahiran dalam menjalankan wewenang, serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjalankan proses implementasi. Dalam hal ini

George C. Edward III menekankan dalam karakteristiknya ada penekanan pada prosedur-prosedur kerja atau SOP. SOP yang dimaksud adalah ukuran-ukuran dasar menjadi tanggapan internal mengenai terbatasnya waktu juga sumber-sumber pelaksana, adapun fragmentasi yang dimaksud dalam hal ini ialah yang bermula dari tekanan luar unit birokrasi.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Model pendekatan ini mempercayai bahwa yang mempengaruhi keberhasilan dari proses implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor atau variabel, diantaranya sebagai berikut:

a. Standar serta Sasaran Kebijakan

Mengukur keberhasilan kapasitas implementasi kebijakan yang sifatnya realistis, yaitu dari ukuran serta tujuan kebijakan. Perlunya memastikan standar sasaran yang hendak dicapai oleh pelaksana kebijakan dalam mengukur kinerja implementasi. Kemampuan kebijakan pada dasarnya adalah bentuk penilaian terhadap tingkat pencapaian standar serta sasaran. Namun, perlu diingat bahwa implementasi yang terlalu ideal akan sulit merealisasikannya atau akan lebih sukar dalam pencapaian tujuannya.

b. Sumber daya

Dalam proses implementasi selalu membutuhkan adanya sumber daya. Sumber daya yang memiliki potensi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam tahap implementasi kebijakan. selain daripada sumber daya manusia, dalam keberhasilan implementasi juga membutuhkan sumber daya lain seperti finansial serta waktu. Hal tersebut juga menjadi sangat

penting sebab apabila diantara salah satunya tidak maksimal maka akan membuat kegagalan pada implementasi.

c. Hubungan antar organisasi terkait

Implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, disaat pengimplementasian sebuah program saling berkoordinasi antar organisasi atau instansi yang terkait. Ketika ada keselarasan atas kejelasan dan konsistensi antara instansi maka akan lebih mudah untuk mencapai keberhasilan implementasi. Begitupun sebaliknya apabila terjadi ketidakjelasan dan konsistensi serta tidak adanya keseragaman antar instansi yang terkait otomatis suatu tujuan tidak bisa untuk maksimal. Oleh karena itu semakin baik koordinasi yang terjalin maka semakin mempermudah jalannya implementasi.

d. Karakteristik agen pelaksana

Maksud dari variabel ini yaitu meliputi susunan birokrasi, aturan atau nomra-norma serta pola hubungan yang terjalin dalam birokrasi. Yang dimana dari keseluruhan ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi.

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Hal yang diperlu diperhatikan terakhir ialah sampai mana daerah eksternal ikut serta dalam keberhasilan suatu kebijakan. Bisa jadi sumber masalah dalam menjalankan implementasi kebijakan terletak pada lingkungan sosial, ekonomi maupun politik apabila lingkungan tersebut tidaklah kondusif.

f. Disposi implementor

Dalam hal ini intensitas disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Sebab sikap penerimaan ataupun penolakan agen pelaksana akan mempengaruhi implementasi. Kemampuan serta kemauan untuk melangsungkan suatu kebijakan terdapat tiga elemen terkait respon yang berikan yaitu diantaranya pertama, pengetahuan, pemahaman serta pendalaman. Kedua, respon yang diberikan baik itu menerima, menolak, mencolok atau netral. Dan yang terakhir adalah, intensitas terhadap kebijakan.(Subarsono, 2005).

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn hampir sama dengan yang dikemukakan oleh George Edward III namun pada model ini menambahkan variabel yang diyakini mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain variabel komunikasi, sumber daya, disposisi model ini mengimbuahkan variabel tambahan yang mempercayai bahwa dengan menentukan standar dan sasaran kebijakan juga memerlukan perhatian terhadap lingkungan baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik sebab keseluruhannya masing-masing memiliki dampak terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1984)

Pandangan pada model ini mengungkapkan bahwa untuk memperoleh hasil implementasi yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan maka dibutuhkan beberapa variabel yang saling berhubungan diantaranya yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan.
- b. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup.

- c. Perbaduan terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan dilandaskan pada hubungan kuualitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan mengenai tujuan.
- h. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam ukuran tepat.
- i. Komunikasi serta koordinasi yang ideal.
- j. Pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dapat menuntut serta memperoleh kepatuan yang sempurna (Andhini & Fitri, 2017).

Dalam model implementasi kebijakan yang dijelaskan di atas terdapat beberapa poin dimana dalam setiap variable atau faktor saling mempengaruhi keberhasilan proses implemntasi kebijakan yang ketika berjalan seirama maka akan menjadi kesatuan yang kompleks. Dari banyaknya model impelementasi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, pada kenyataanya semua model yang diutarakan adalah model yang ideal. Namun pada penelitian yang penulis lakukan memilih model teori Marilee S. Grindle yang penulis rasa cocok dengan penelitain yang dilaksanakan.

D. Teori dan Konsep Tata Kelola Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah cara untuk melindungi atau memelihara lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak semata-mata sebagai tanggung jawab Pemerintah, akan tetapi pihak lain seperti swasta dan masyarakat juga memiliki andil dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia merupakan salah satu dari unsur lingkungan hidup tetapi keberadaan manusia serta perilakunya memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup serta lingkungannya. Manusia sepatutnya untuk senantiasa mengatur perilakunya terhadap lingkungan untuk kesejahteraan bersama.

St. Munadjat Danusaputro juga mengemukakan bahwasanya hukum lingkungan hidup ialah aturan-aturan Pemerintah yang terkait norma-norma tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan agar mencegah terjadinya kemerosotan terhadap mutu lingkungan (Danusaputro, Munajat., 1985). Definisi tentang pengelolaan lingkungan hidup juga dirumuskan dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2009 Lingkungan Hidup merupakan kesatuan antara seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan definisi terkait lingkungan hidup di atas, maka dibutuhkan asas-asas dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat menjadi suatu perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Asas, tujuan dan ruang lingkup diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Asas tanggung jawab Negara

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat,

baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

- b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Asas ini menekankan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas keserasian dan keseimbangan

Asas ini menjelaskan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas keterpaduan (Alhogbi, 2017).

Asas ini menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Perlu diketahui bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas-asas yang telah dijelaskan secara rinci di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat memperhatikan beberapa aspek dalam hal ini diantaranya Negara memegang penuh tanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dibantu dengan

orang-orang yang berada dilingkungan tersebut demi menjamin kelestarian lingkungan untuk para generasi.

Selain asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, terdapat juga tujuan dari diselenggarakannya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global (Hakim, 2016).

Dari poin-poin diatas terkait tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, menginginkan setiap manusia memiliki hak dan kewajiban atas lingkungan hidup adalah suatu konsekuensi logis dari hak berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berperan aktif yang dimaksud adalah

menjaga lingkungan hidup atau mencegah dari terjadinya hal negatif dari yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan cara memaksimalkan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan mendatang.

Mewujudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap manusia perlu memperhatikan larangan-larangan yang telah disebutkan. Sebab sekecil apapun sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan yang telah ditentukan akan berakibat fatal terhadap kerusakan lingkungan hidup. Jika lingkungan hidup disekitar mengalami kondisi yang tidak memadai atau tidak nyaman maka akan mempersulit masyarakat itu sendiri.

Pemerintah dibantu oleh masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup selalu mengusahakan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup sekiranya mampu untuk selalu terjaga kelestariannya sehingga memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

E. Program GEMA TASAMARA

Pasal 2 ayat 1 huruf b dalam JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah) Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 memuat strategi, program dan target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, Pasal 7 dalam JAKSTRADA sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 2 dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

GEMA TASAMARA merupakan bentuk aksi nyata dari Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah arah kebijakan dan strategi dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gmammara*) di Kabupaten Takalar merupakan bentuk dari strategi dan kebijakan yang dimaksud diatas, GEMA TASAMARA singkatan dari *tangkasa* artinya bersih dan *Gammara* artinya indah atau elok. Sebuah program yang bukan hanya Pemerintah semata namun ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Takalar. Adapun harapan dengan adanya program GEMA TASAMARA ini yaitu agar Kabupaten Takalar menjadi bersih, sebab apabila suatu lingkungan itu bersih otomatis akan kelihatan indah sehingga tercapainya tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

GEMA TASAMARA berawal dari harapan Pemerintah pada tahun 2018 yang menginginkan Kabupaten Takalar menjadi kawasan bersih dari sampah sehingga lahirlah kebijakan Pemerintah terkait dengan program GEMA

TASAMARA. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Takalar menginginkan Kabupaten Takalar menjadi kawasan parawisata di bagian selatan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga strategi pertama untuk menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi kawasan wisata yaitu dengan menjadikan wilayahnya bersih terlebih dahulu bukan hanya bersih namun juga indah dipandang mata sebagai daya tarik wisatawan yang hendak ke Kabupaten Takalar.

Pemerintah ingin membangunkan parawisata yang ada di Kabupaten Takalar sehingga harus dibarengi dengan sebuah program guna mempermudah untuk mempercantik Kabupaten Takalar. Sehingga karena ingin menjadikan Kabupaten Takalar sebuah Kabupaten atau wilayah yang bersih dan indah sehingga menarik parawisatawan maka harus melibatkan semua orang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Takalar dan seluruh masyarakat Kabupaten Takalar dari usia muda sampai usia tua. Sehingga diluncurkanlah GEMA TASAMARA pada Tahun 2018 yang bertempat di Alun-alun Kabupaten Takalar yang diresmikan langsung Oleh Bupati Takalar yaitu Syamsari Kitta.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan kebersihan melalui program GEMA TASAMARA. Konsep dari program GEMA TASAMARA adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Bupati Takalar. Dimana program ini lahir dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dalam

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tahun 2018 mengenai Pembentukan Tim Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara* di Kabupaten Takalar mengingat: Pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah. Keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan Kelima, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013.

Berhubung dengan adanya SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2018 menjadikan program GEMA TASAMARA lebih terarah. Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar lahir sebagai sebuah ide yang diharapkan mampu menumbuhkan kembali dan membangkitkan jiwa cinta lingkungan yaitu kebiasaan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Guna menggenjot hidup bersih dan sehat melalui program GEMA TASAMARA Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menekankan program GEMA TASAMARA agar menjadi fokus masyarakat Kabupaten Takalar dalam mengelola kebersihan lingkungan di Kabupaten Takalar.


Program GEMA TASAMARA ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menanamkan hidup sehat, salah satu cara yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar adalah dengan menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Berkat adanya GEMA TASAMARA, Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar melahirkan PDU (Pusat Daur Ulang Sampah) dengan menamai PDU TASAMARA yang Terletak di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara dimana PDU ini merupakan wadah untuk memepmudahkan berjalannya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah model konseptual mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan atau program. Penelitian ini dengan judul Implementasi Program GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat *tangkasa na gammara*) di Kabupaten Takalar berpedoman pada teori Marilee S. Grindle tentang variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, sehingga peneliti menyusun bagan kerangka piker penilian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada Tanggal 1 Mei 2021)

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian dari deskripsi teori dan kerangka pikir yang digunakan agar tidak bias. Berdasarkan landasan teori adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini yang berjudul Implementasi Program GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat Tangkasa na Gammara) di Kabupaten Takalar. Terdapat 2 fokus yakni:

1. Isi Kebijakan

Variabel isi kebijakan ini mencakup beberapa hal diantaranya ialah sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh sasaran atau target, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, serta letak suatu program sudah tepat atau tidak.

2. Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi mencakup diantaranya yaitu seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para implementor, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

H. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu penulis memberikan gambaran terkait keseragaman pengertian dari objek penelitian. Berikut ini merupakan deskripsi fokusnya sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan pelaksanaan program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar meliputi membuang sampah di tempat yang telah disediakan.
- b. Tipe manfaat berkenaan dengan jenis manfaat yang diperoleh dengan adanya program GEMA TASAMARA di kabupaten Takalar meliputi

penyediaan tempat sampah terpilah, bekerjasama dengan Pengelola Kebersihan (PDU Tasamara) Kecamatan Galesong Utara

- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh Pemerintah dengan adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.
 - d. Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam program GEMA TASAMARA mengenai permasalahan kurangnya fasilitas penampungan atau pembuangan sampah di sekitar pemukiman masyarakat.
 - e. Pelaksana program. Dalam menjalankan program GEMA TASAMARA didukung dengan pelaksana yang kompeten.
 - f. Sumberdaya yang digunakan. Dalam implementasi GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sumberdaya.
2. Lingkungan Implementasi
- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Dalam penyelenggaraan GEMA TASAMARA perlu diperhitungkan juga kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang digunakan oleh para implementor dalam pelaksanaannya.
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana program GEMA TASAMARA juga memiliki pengaruh terkait keberhasilan implementasinya.

- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang tidak kalah penting dalam proses penyelenggaraan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar ialah kepatuhan dan juga respon dari setiap pelaksana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar, dilaksanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal telah dilaksanakan. Sedangkan lokasi penelitian merupakan tempat atau sasaran penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian ini berlokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar. Pertimbangan lokasi penelitian tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar merupakan wadah yang membawahi program GEMA TASAMARA., Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar terletak di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis dan Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagaimana penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975) yaitu sebagai metode penelitian yang menafsirkan data deskriptif biasanya berwujud data deskriptif dengan kata-kata tertulis ataupun dengan lisan dari orang-orang serta perbuatan (Lexy J. Moleong,

2016). Dengan tujuan untuk mengilustrasikan tentang realitas sosial dan fenomena yang terjadi dalam implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni menghadirkan gambaran mengenai situasi atau fenomena sosial secara detail. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan jelas terkait masalah Implementasi Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data dari penelitian diantaranya adalah:

1. Data Primer ini diperoleh dari lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan serta observasi langsung. Sesuai dengan objek penelitian mengenai Implementasi Program GEMA TASAMARA (*Gerakan Masyarakat Tangkasa na Gammara*) di Kabupaten Takalar.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis melalui tulisan baik berupa laporan-laporan, perundang-undang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi program GEMA TASAMARA (*Gerakan Masyarakat Tangkasa na Gammara*) di Kabupaten Takalar.

D. Informan

Informan pada penelitian ini yang merupakan orang-orang yang dapat membagikan informasi secara jelas dan akurat mengenai situasi serta kondisi terkait latar penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif informan sengaja diberadakan untuk mendukung peneliti dalam menerjemahkan masalah dalam proses penelitian. Sumber informasi yaitu orang-orang yang sejatinya memahami bahkan yang terlibat secara langsung dalam pengimplementasian program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian yang dilaksanakan ini, dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
(Daftar Informan Penelitian)

No	Nama	Jabatan
1	Faisal Sahing	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Kabupaten Takalar
2	Muh. Safri	Kabid Kebersihan Dinas LH dan Pertanahan Kab. Takalar
3	Muhammad Ichsan Larigau	Kabid Kebersihan Periode 2017-2019 Dinas LH dan Pertanahan Kab. Takalar
4	Nurlinda Taco	Pengelola PDU TASAMARA
5	Basir Tobo	Staf Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
6	Rosdiana Basri	Kader Kebersihan
7	Kamsina Paneng	Masyarakat
8	Musdalipah	Masyarakat
9	Syamsiah	Masyarakat
10	Labbi	Masyarakat

Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada Tanggal 1 Mei 2021)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Metode yang digunakan adalah observasi, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Adapun yang menjadi alasan menggunakan metode ini bertujuan untuk merekam secara langsung terkait proses Implementasi Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar. Sepadan dengan rencana penelitian ini yang secara aturan di laksanakan, sehingga menggunakan metode ini.

2. Wawancara

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dilakukan dengan maksud untuk menggali masalah yang dikaji dalam penelitian untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi terkait implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara, sesuai dengan subjek penelitian bahwa wawancara dilakukan kepada dua subjek yaitu Pemerintah Kabupaten Takalar (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar) dan masyarakat yang berhadapan langsung dengan program GEMA TASAMARA. Untuk memperoleh data yang asli maka peneliti melakukan dengan cara yang baik dan sopan dengan tetap memperhatikan kaidah penelitian.

3. Dokumentasi

Metode terakhir yang dilakukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk penunjang sehingga memperkuat penelitian yang dilakukan. Metode ini memperoleh sesuatu yang akurat berupa foto-foto, video dan sebagainya. Adapun manfaat dari metode ini yakni mampu mendapatkan hasil dokumentasi dengan data untuk mempertegas apa yang telah diamati, sehingga tidak ada dugaan membuat-buat data. Dokumentasi diantaranya adalah daftar pelaksana program GEMA TASAMARA dan masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Takalar.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan diproses melalui analisa dengan memakai teknik analisis data kualitatif. Dalam menganalisis data kualitatif adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, mengatur data sedemikian rupa agar simpulan penelitian dapat dilakukan dan mampu menghilangkan hal yang tidak penting.

2. Penyajian Data

Tekni ini adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Pada awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan dan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pendukung pada tahap akhir sebuah penelitian. Hal yang dibutuhkan dalam validasi data untuk menunjang penelitian yang dilakukan, yakni:

1. Triangulasi sumber

Adalah sebagai melakukan perbandingan dengan cara mengecek ulang suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misal membandingkan hasil pengamatan wawancara yang dilakukan secara umum dan wawancara yang dilakukan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Artikan sebagai uji keakuratan data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode atau teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Dapat mempengaruhi keabsahan data. Triangulasi waktu merupakan triangulasi yang sering mempengaruhi data, sehingga untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Visi dan Misi Kabupaten Takalar

Pembangunan adalah sektor yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah. Adapun visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut:

Visi: Menjadi Pemerintah Kabupaten Takalar yang Amanah.

Misi:

- a. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap sendi-sendi kehidupan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan budaya *enterpreneurship* Pemerintah dan masyarakat.
- c. Mewujudkan peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.
- d. Meningkatkan pencapaian pendapatan Daerah.

2. Wilayah Administratif Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar merupakan Daerah yang mempunyai 10 Kecamatan dan terdiri dari 106 Desa. Total dari 106 Desa tersebut ada 9 Desa yang tergolong dalam Daerah Kelurahan. 9 Daerah Kelurahan yang dimaksud

yakni Kelurahan Pattallasang, Kelurahan Kalabbirang, Kelurahan Sombala Bella, Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Bajeng, Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Sabintang, Kelurahan Pappa dan Kelurahan Salaka. Adapun Kecamatan yang merupakan daerah yang mempunyai jumlah wilayah terbanyak yaitu 6 Kelurahan dan 12 Desa yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara sedangkan Kecamatan yang mempunyai sedikit jumlah Desa yaitu hanya 5 Desa adalah Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Wilayah dari 10 Kecamatan tersebut, Daerah Kecamatan Terluas yaitu Kecamatan Polong Bangkeng Utara dengan luas wilayah $212,25\text{km}^2$ atau 37,47% dari jumlah keseluruhan wilayah daerah Kabupaten Takalar sedangkan daerah yang merupakan wilayah tersempit di Kabupaten Takalar adalah Kecamatan Kepulauan Tanakeke yaitu dengan luas $43,12\text{km}^2$. Untuk lebih jelasnya terkait dengan wilayah administratif Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Wilayah Administratif Kabupaten Takalar

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Polongbangkeng Utara	12	6
2	Polongbangkeng Selatan	4	6
3	Pattallasang	-	9
4	Kepulauan Tanakeke	5	-
5	Sanrobone	6	-
6	Mappakasunggu	8	1
7	Mangarabombang	11	1
8	Galesong Selatan	12	-
9	Galesong	14	-
10	Galesong Utara	9	1
Jumlah		81	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Takalar (2019)

Dari sekian banyak Kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar namun Kecamatan Galesong Utara yang menjadi percontohan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar selain karena PDU (Pusat Daur Ulang) TASAMARA yang menjadi ikon GEMA TASAMARA yang letaknya di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara sehingga penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Galesong Utara Desa Tamalate sebagai pusat intens program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

3. Dinsa Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar




Gambar 4.1 Kantor Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupten Takalar

Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada Tanggal 3 Mei 2021)

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup dan pertanahan. Adapun aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2018 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diejelaskan. Memutuskan Peraturan Bupati Takalar tentang organisasi dan

tata kerja unit pelaksanaan teknis pengelolaan kebersihan dan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.



Gambar 4.2 susunan teknis pengelolaan kebersihan dan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar
 Sumber arsip Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar

a. Kepala UPT

Bab IV pasal 4 adapun yang menjadi tugasnya yaitu membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan UPT Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan. Sedangkan adapun yang menjadi fungsinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan kebersihan dan persampahan
- 2) Pelaksanaan teknik kegiatan pelayanan pengelolaan kebersihan dan persampahan

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan persampahan
- 4) Pelaksanaan administrasi UPT
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Subbagian Tata Usaha diatur dalam pasal bab IV pasal 5 yang mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud ialah:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- 3) Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui pengembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memeraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integritasi

pelaksanaan kegiatan

- 7) Mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi
- 8) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum
- 9) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum
- 10) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan
- 11) Mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- 13) Melakukan urusan keamanan pasar dan lingkungan sekitar
- 14) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan Perundang-undangan
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- 16) Melakukan tugas kedinakasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat

- (1) huruf c tentang organisasi tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan

kebersihan dan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.

Sumber: Data dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, diuraikan hasil penelitian terkait data yang diperoleh dari lapangan baik secara langsung berupa wawancara dan observasi maupun tidak secara langsung melalui bahan tertulis pada saat penelitian mengenai Implementasi Program GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara*) di Kabupaten Takalar. Adapun hasil dari observasi dan wawancara dalam penelitian ini kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

Keberhasilan terkait Implementasi Program GEMA TASAMARA (Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara*) di Kabupaten Takalar dianalisa oleh penulis dengan menggunakan teori implementasi menurut Marilee S. Grindle, yang sering disebut dengan istilah *Implementation as a Political and*

Administrative Process. Dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi yang berdasarkan pada model implementasi Marilee S. Grindle tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan kemudian dianalisa hingga lahir beberapa pertanyaan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa informan. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung di lapangan. Berikut penjelasan terkait fokus penelitian secara jelas dibahas di bawah ini.

Menurut FS selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“GEMA TASAMARA merupakan sebuah program gagasan Bupati Takalar sebagai strategi dalam pengelollan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dihadirkan sebagai salah satu sarana untuk menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi wilayah yang *Tangkasa* dan juga *Gammara* (Hasil wawancara pada tanggal 14 juni 2021)”.

Senada dengan yang dikemukakan oleh MIL selaku Ketua Bidang Kebersihan Periode 2017-2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Implementasi program GEMA TASAMARA dihadirkan sebagai program Pemerintah Daerah dimana program ini dilakukan agar membantu menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi wilayah yang bebas dari sampah (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)”.

Argumen tersebut didukung oleh MS selaku Ketua Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Implementasi program GEMA TASAMARA diperadakan untuk masyarakat sehingga sadar akan kebersihan lingkungan, sebab kebersihan lingkungan merupakan hal yang bermanfaat untuk banyak orang (Hasil Wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)”.

Senada dengan yang dikatakan oleh NT selaku pengelola PDU TASAMARA Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Program GEMA TASAMARA merupakan suatu program yang digagas langsung oleh Pemerintah untuk masyarakat dalam hal ini ialah untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan pengelolaan dan perlindungan kebersihan lingkungan (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasian Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar merupakan bentuk kreasi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi kawasan yang bersih dengan merujuk kepada regulasi Bupati Takalar Nomor 65 Tahun 2018 terkait dengan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program GEMA TASAMARA merupakan suatu langkah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi wilayah yang bebas dari sampah dan program GEMA TASAMARA lahir sebagai salah satu strategi Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Bupati Kabupaten Takalar beserta para jajarannya untuk menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan dimana ini merupakan regulasi dalam Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 terkait dengan Kebijakan dan Strategi pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1. Isi Kebijakan (Dimensi ini ada 6 indikator) yaitu:

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan atau program. Dalam indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pengimplementasiannya tentu melibatkan banyak kepentingan serta sejauh mana kepentingan-kepentingan itu mampu membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar ialah pelaksanaan program GEMA TASAMARA yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. Program GEMA TASAMARA merupakan program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Peluang pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Takalar sangat besar sebab letak Kabupaten Takalar yang lokasinya tidak jauh dari Kota Makassar. Sehingga peluang besar inilah yang menjadi salah satu alasan diadakannya GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar. Untuk mengatasi masalah kebersihan lingkungan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar melaksanakan berbagai upaya sehingga menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi bersih dan indah salah satunya upaya yang dilakukan adalah menghadirkan GEMA TASAMARA sebagai program seluruh masyarakat Kabupaten Takalar untuk memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Peneliti melakukan wawancara dengan FS selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Takalar mencetuskan program GEMA TASAMARA sebagai strategi dalam pengelolaan sampah sehingga Bupati Takalar memberikan kepercayaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Selain itu, juga ada kepentingan lain menginginkan Kabupaten Takalar menjadi kawasan wisata, untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi kawasan wisata maka langkah pertama yang dilakukan ialah menjadikan wilayahnya menjadi bersih dan indah sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Takalar (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2021)”.

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya GEMA TASAMARA sebagai bentuk tindak lanjut dari regulasi Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 sebagai Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga terdapat kepentingan kelompok sasaran yakni mengharapkan Daerah Kabupaten Takalar menjadi kawasan wisata dengan dukungan program GEMA TASAMARA sebagai salah satu strategi untuk menjadikan lingkungan Kabupaten Takalar terkelola dengan baik sehingga terlihat indah dan elok.

Untuk mengatasi permasalahan kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengajak Dinas Lingkungan Hidup dan Pernakan Kabupaten Takalar sebagai pilar terdepan untuk mensukseskan program GEMA TASAMARA sebagai strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dengan demikian kepentingan untuk menjadikan Kabupaten Takalar sebagai kawasan wisata juga akan lebih mudah sebab dibantu dengan

lingkungan yang bersih.

b. Tipe Manfaat

Pada poin ini, menurut Marilee S. Grindle mengemukakan bahwa dalam sebuah kebijakan seharusnya memiliki beberapa jenis manfaat yang mampu menunjukkan dampak positif dari hasil implementasi kebijakan atau program yang akan diselenggarakan.

Kebijakan yang dirancang Pemerintah baik berupa program, peraturan maupun perundang-undangan dalam pengimplementasiannya harus memberi hasil yang positif juga mengarahkan pada hal yang lebih baik. Setiap kebijakan tentunya diharapkan menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk membawa dalam hal yang lebih baik serta mampu meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

GEMA TASAMARA (*Gerakan Masyarakat Tangkasana Gammara*) adalah suatu program yang memiliki fungsi sebagai jembatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola kebersihan lingkungan. Layanan program GEMA TASAMARA ini diberlakukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Takalar dari usia muda sampai usia tua. Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh NT selaku Pengelola PDU TASAMARA mengatakan :

“Manfaat yang diperoleh dengan adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar pada tahun pertama terhitung tahun 2018-2019 manfaatnya memang sangat dirasakan dimana kebersihan lingkungan dalam hal ini sampah sudah jarang terlihat sekitar wilayah Kabupaten Takalar. Dengan adanya program ini menjadikan wilayah Kabupaten Takalar bebas dari sampah. Selain itu, manfaat yang dirasakan dengan adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar yaitu dapat dilihat dengan

diberadakkannya pegawai penjemputan sampah dari rumah jadi tidak lagi menyusahkan masyarakat dengan persoalan sampah (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola PDU TASAMARA (Pusat Daur Ulang) Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sekaligus sebagai koordinator program GEMA TASAMARA di Kecamatan Galesong Utara membenarkan adanya manfaat yang dirasakan akan tetapi ini hanya berlangsung tahun pertama saja yaitu menjadikan Kabupaten Takalar menjadi wilayah yang bebas dari sampah.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan menemukan fakta bahwasanya dengan adanya program GEMA TASAMARA juga melahirkan adanya PDU (Pusat Daur Ulang) yang ditempatkan di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara sebagai salah satu wadah dalam mengelola dan memanfaatkan sebagian sampah sehingga memiliki daya jual, dengan adanya PDU maka membuka lapangan pekerjaan sebab merekrut beberapa karyawan untuk dipekerjakan dalam proses pengelolaan daur ulang sampah. Namun PDU ini juga tidak beroperasi maksimal hanya pada awal tahun saja diresmikannya yaitu pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PDU TASAMARA Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar membenarkan adanya manfaat yang dirasakan namun tidak berlangsung lama. Dengan adanya program GEMA TASAMARA di

Kabupaten Takalar maka lahir PDU namun karena kinerja PDU yang tidak lagi optimal sehingga manfaat yang dirasakan dengan hadirnya PDU juga kian menurun.

Sebelumnya PDU memilah sampah organik kemudian dijadikan pupuk dan sampah anorganik kemudian dijadikan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis namun ini hanya bersifat sementara. Saat ini kinerja PDU hanya memilah sampah plastik kemudian menjualnya pada pengepul jadi tidak ada lagi proses daur ulang didalamnya. Berikut adalah gambar aktivitas dalam wilayah PDU.




Gambar 4.4 Aktivitas PDU TASAMARA Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada tanggal 30 April 2021)

Kemudian Penulis mencoba mewawancarai masyarakat yang berada di sekitar PDU TASAMARA Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang ikut merasakan langsung efek atau dampak dari adanya program GEMA TASAMARA yaitu L di Kabupaten Takalar mengatakan :

“Sudah ada pegawai kebersihan yang langsung datang ke rumah untuk mengambil seluruh sampah walaupun tidak setiap hari biasanya pukul 8-10 pagi, namun walaupun demikian masih saja

ada masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat sebab tidak meratanya pelayanan penjemputan sampah tersebut (Hasil wawancara 7 Juni 2021)”.



Gambar 4.5 Penjemputan Sampah oleh petugas kebersihan
Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada tanggal 7 Juni 2021)

Kemudian adapun pendapat yang dikemukakan oleh KP salah satu masyarakat umum mengatakan bahwa:

“Pelayanan angkutan sampah ini belum merata secara keseluruhan sebab untuk saya pribadi tidak merasakan adanya penjemputan sampah dari rumah ke rumah oleh pegawai pengangkut sampah. Sehingga biasanya saya membuang sampah di pinggir pantai. Dulu memang ada tempat sampah yang disediakan mulai dari tempat sampah basah dan tempat sampah kering namun saya lihat sudah tidak ada lagi tempat sampah itu dan tidak ada juga pembaharuan tempat sampahnya diwilayah ini sehingga kami juga tidak tahu harus membuang sampah kemana lagi (Hasil wawancara, 7 juni 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tersebut dapat dikatakan

bahwa walaupun sudah ada fasilitas pengangkut sampah namun ternyata pelayanan tersebut belum merata sebab dari pengakuan sebagian masyarakat masih membuang sampah sendiri dan tidak adanya penjemputan sampah oleh pihak kebersihan. Sehingga ternyata dengan adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar yang menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat daur ulang (PDU) belum sepenuhnya mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya sebagai salah satu ciri peduli kebersihan lingkungan.



Gambar 4.6 Sampah yang dibuang ke laut oleh masyarakat
 Sumber: *Dikelola langsung oleh penulis (Pada tanggal 11 Juni 2021)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan RB terkait pandangannya selaku Kader Kebersihan mengatakan bahwa :

“Semenjak adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar sehingga membentuk juga kader kebersihan. Kita sebagai kader ditugaskan untuk menjalankan sebagaimana tugas kita sebagai seorang kader misalnya melakukan sosialisasi terkait kebersihan. Namun ini jarang dilakukan sehingga dampak yang dirasakan juga tidak sebanding dengan harapan (Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan

salah satu kader kebersihan menjelaskan bahwa dengan adanya program GEMA TASAMARA sehingga mencetuskan kader kebersihan yang diharapkan bisa memberi contoh kepada masyarakat. Namun dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kinerja dari para kader belum terlaksana dengan sempurna.

Selain hasil wawancara dengan informan, peneliti juga melaksanakan observasi mengenai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program GEMA TASAMARA. Setelah adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar maka tersedia juga Pusat Daur Ulang (PDU) atau lebih dikenal dengan PDU TASAMARA yang berlokasi di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dengan adanya PDU yang menjadi salah satu ikon dari program GEMA TASAMARA memberikan dampak positif terhadap masyarakat sebab memepromudah dalam menjaga kebersihan lingkungan.



Gambar 4.7 PDU TASAMARA

Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada tanggal 1 juni 2021)

Keberadaan PDU TASAMARA diharapkan bisa mengurangi volume sampah yang akan ditimbun sebab didalamnya ada proses

pemilahan yang akan memanfaatkan sebagian sampah yang layak dijadikan rupiah namun harapan tersebut tidaklah demikian karena PDU dihadirkan sebagai wadah untuk memanfaatkan sampah-sampah yang masih layak untuk dimanfaatkan melalui proses pemilahan yang ada di PDU belum sepenuhnya berjalan optimal.

Pada awal tahun terbentuknya program GEMA TASAMARA yaitu tahun 2018-2019 aktivitas dalam PDU mulai dari mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah kemudian dibawah dan dikumpulkan ke PDU TASAMA kemudian dilakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik, sampah organik kemudian dijadikan sebagai pupuk dan sampah anorganik dimanfaatkan sebagai beberapa kerajinan yang menjelma menjadi rupiah, sampah sisa yang tidak lagi bisa dimanfaatkan akan dibawah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Balang sebagai tempat pembuangan akhir dan melakukan proses penimbunan.

Namun ini tidak berlangsung lama karena bebera hal salah satunya karena kurangnya keahlian pegawai yang dimiliki sehingga PDU TASAMARA yang dulu memiliki serangkaian aktivitas sekarang hanya sebagai tempat persinggahan sampah masyarakat yang kemudian di bawah pada tempat pembuangan akhir. Sehingga tidak ada lagi proses daur ulang yang dilakukan di PDU TASAMARA tersebut.



Gambar 4.8 Lokasi TPA Balang Kabupaten Takalar
 Sumber: Dikelola langsung oleh peneliti pada tanggal 28 Mei 2021)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan NA selaku tenaga teknis TPA Balang Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Manfaat yang dirasakan dengan adanya program GEMA TASAMARA terbilang membantu diawal saja ini disebabkan karena dengan adanya GEMA TASAMARA maka lahirlah juga PDU TASAMARA dimana ini menjadi salah satu wadah untuk meminimalisir volume sampah yang dibawah ketempat atau TPA. Namun sangat disayangkan ini tidak berlangsung lama karena saya lihat sekarang sampah-sampah yang dibawa ke TPA ini bukan lagi hasil pilahan atau sisa-sisa sampah yang tidak dapat lagi dimanfaatkan namun semua sampah yang dibawah ke TPA ini bukan lagi sampah sisa namun sampah yang langsung dari masyarakat kemudian dibawah langsung ke sini jadi tidak lagi dilakukan pemilahan sehingga ini berdampak pada menumpuknya sampah-sampah di TPA Balang ini (Hasil wawancara pada tanggal 28 April 2021)”.

Ketika tidak ada lagi yang mampu memanfaatkan proses pemilahan sampah-sampah Di Kabupaten Takalar maka akan mengakibatkan banyaknya atau menumpuknya sampah yang ada di TPA Balang tersebut, ketika semakin banyak timbunan sampah maka akan mengakibatkan tumpukan sampah semakin banyak dan menjadi lahan

penampungan akan semakin berkurang.

Selain itu, peneliti melakukan observasi dan menemukan bahwa manfaat yang dirasakan dengan adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya mampu menyadarkan dan menubuhkan sikap peduli lingkungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam hal kebersihan yang mampu menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi bersih dan indah. Jika merujuk pada peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai regulasi yang kemudian menjagi strategi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menjaga kebersihan lingkungan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikendalikan walaupun telah lahir program GEMA TASAMARA.

c. Derajat perubahan yang Ingin dicapai

Poin ini menurut Marilee S. Grindle berpendapat bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah memiliki target yang hendak dicapai dan memerlukan skala yang jelas. Setiap kebijakan diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan.

Kebijakan program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar mengharapkan perubahan dan menginginkan untuk menumbuhkan kembali rasa sadar dan cinta lingkungan dalam hal ini adalah kebersihan kepada masyarakat. Dengan adanya program GEMA TASAMARA diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Takalar sebagai Kabupaten

yang tidak hanya bersih namun juga asri sehingga berdampak baik bagi masyarakat serta perubahan yang diinginkan dengan adanya program GEMA TASAMARA adalah menghantarkan Kabupaten Takalar meraih penghargaan Adipura.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan MIL selaku Ketua Bidang (KABID) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Periode 2017-2019 mengatakan bahwa:

“Sebelum program GEMA TASAMARA *Launching* saya dipanggil oleh Bupati Kabupaten Takalar periode saat ini dan bertanya kepada saya tentang apa yang menjadi rotasi saya kedepannya tentang kebersihan di Kabupaten Takalar, saya mengatakan kepada Bapak Bupati bahwa saya hanya ingin bagaimana menjadikan wilayah di Kabupaten Takalar ini bisa Zero dari sampah dan bagaimana Kabupaten Takalar ini bisa meraih piala Adipura. Untuk mendapatkan piala Adipura ini memang bukan hal yang mudah tapi bukan juga hal yang sulit jika ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin bekerja bersama dan berkompeten (Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bidang (KABID) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Periode 2017-2019 terkait derajat perubahan yang diinginkan dengan adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar semata-mata untuk menjadikan Kabupaten Takalar menjadi wilayah yang bersih dari sampah dan menginginkan Kabupaten Takalar meraih penghargaan Adipura.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan FS selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Dengan diadakannya program *Tangkasa dan Gammara* ini diharapkan mampu menjadi jembatan untuk menjadikan masyarakat sadar akan kebersihan sehingga semua lapisan masyarakat menyadari akan kebersihan wilayahnya maka akan mempermudah Kabupaten Takalar menjadi kawasan yang bersih dan elok bebas dari sampah (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2021)”.


Sama halnya yang dikemukakan pada saat wawancara dengan NT selaku Pengelola PDU TASAMARA mengatakan bahwa:

“Sebenarnya yang juga menjadi perubahan yang hendak dicapai dengan adanya program GEMA TASAMARA ini adalah untuk menumbuh dan membangkitkan kembali rasa peduli akan kebersihan lingkungan, bisa dilihat jaman dulu semua orang rajin untuk bergotong royong bekerja bersama menjaga kebersihan, di jaman yang modern ini maka diinginkan untuk bagaimana cara sehingga masyarakat kembali peduli akan kebersihan lingkungan sehingga hadirlah program GEMA TASAMARA ini menjadi salah satu program yang akan berdampak baik bagi masyarakat dan lingkungannya (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2021)”.

Selain wawancara, adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan derajat perubahan yang diinginkan, ternyata pada tahun 2018 program GEMA TASAMARA mampu mengantarkan Kabupaten Takalar berhasil memperoleh sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan adanya program GEMA TASAMARA mampu mengantarkan Kabupaten Takalar meraih sertifikat Adipura pada tahun 2018 ini menunjukkan bahwa adanya kinerja yang dilakukan dengan adanya program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar hingga menghantarkan Kabupaten Takalar meraih sertifikat Adipura dan ini menunjukkan terjadinya perubahan yang diinginkan namun dilain sisi keberadaan program GEMA TASAMARA dari tahun-ketahun kembali

mengalami perubahan hal ini dilihat pada terjadinya kembali tumpukan-tumpukan sampah disekeliling lingkungan masyarakat, gaya hidup dan pandangan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang baik masih terbilang minim.



Gambar 4.9 Timbulan sampah di ruas jalan wilayah Kabupaten Takalar
 Sumber: *Dikelola alngsung oleh penulis (Pada tanggal 27 April 2021)*

Adapun derajat perubahan lainnya yang diinginkan dengan adanya program GEMA TASAMARA ialah menumbuhkan kembali sifat gotong royong masyarakat. Hal ini juga menjadi sasaran perubahan yang diinginkan dengan adanya program GEMA TASAMARA Pemerintah Kabupaten Takalar mengingkan menumbuhkan kembali rasa sadar akan lingkungan hidup dengan bekerja bersama-sama dalam menjaga kebrsihan lingkungan.

Peneliti melakukan wawancara dengan RB selaku Kader Kebersihan mengatakan bahwa:

“Kami biasanya melakukan gotong royong setiap sekali dalam sepekan yaitu pada hari jumat pagi, kami melibatkan masyarakat dan juga para penerima bantuan PKH untuk bersama-sama bekerja dalam membersihkan lingkungan. Biasanya kami membersihkan bagian jalan poros dan kawasan wisata sekitaran wilayah Desa

kami (Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)".

Berbeda dengan KP selaku masyarakat umum yang diwawancarai mengatakan bahwa :

"Untuk masalah gotong royong saya tidak pernah ikut karena biasanya kegiatan gotong royong hanya dilibatkan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH saja, sudah ada petugas kebersihan jadi semua masalah kebersihan adalah tanggung jawabnya (Hasil wawancara pada tanggal 7 juni 2021)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan di atas, ternyata mengalami perbedaan pendapat sehingga dilakukan observasi untuk memperkuat data, dilapangan ditemukan ternyata tidak semua masyarakat Kabupaten Takalar mengikuti gotong royong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa setempat hanya masyarakat yang mendapatkan bantuan Desa yang aktif mengikuti kegiatan gotong royong kebersihan tersebut. Hal ini disebabkan karena pandangan sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tugas Pemerintah adalah tanggung jawab Pemerintah sama halnya dengan masalah kebersihan lingkungan dimana masyarakat beranggapan bahwa solusi untuk pemecahan masalah kebersihan lingkungan merupakan tugas dari Pemerintah.

Sehingga dapat dikatakan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dengan diadakannya GEMA TASAMARA sebagai strategi Pemerintah Daerah Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum sepenuhnya tercapai derajat perubahan yang diinginkan di tengah-tengah masyarakat

terbilang belum terwujud.

d. Letak Pengambil Keputusan

Dalam implementasi kebijakan pengambilan keputusan memiliki peran penting. Maka pada poin ini dijelaskan secara rinci letak pengambil keputusan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Letak pengambil keputusan erat kaitannya dengan *stakeholders* sebab segala keputusan yang diambil dalam melaksanakan implementasi suatu program harus disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Tentunya keputusan yang diambil merupakan kepentingan bersama, letak pengambil keputusan pada program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar mampu menentukan tercapainya tujuan dari kebijakan atau program. Apabila pengambilan keputusan dilakukan dengan baik dan benar maka untuk mencapai tujuan dari program mampu tercapai dengan baik juga.

Berikut hasil wawancara dengan informan terkait dengan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah pengelolaan kebersihan lingkungan di Kabupaten Takalar yakni MIL selaku Ketua Bidang (KABID) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten

Takalar Periode 2017-2019 berpendapat bahwa :

“Memang permasalahan yang terjadi pada program GEMA TASAMARA ini yaitu pada letak pengambil keputusan, dapat dilihat ketika belum sampai berapa lama pejabat A diberikan wewenang atau bertanggung jawab untuk menjalankan program GEMA TASAMARA namun pejabatnya di ganti lagi misal ke pejabat B, sehingga ini menjadi suatu permasalahan sebab kita baru ingin mempelajari dan mencarikan solusi serta strategi namun kami diganti lagi sehingga membuat kurang efektif (Hasil wawancara

pada tanggal 27 Mei 2021)”).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat permasalahan terkait penentuan implementor dalam lingkup Pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pertukaran pejabat yang diberikan wewenang atau tanggung jawab dalam mensukseskan program GEMA TASAMARA dan semua ini tidak luput dari faktor politik. Pertukaran ini tentu mempengaruhi proses implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar sebab dengan pergantian pejabat yang bertanggung jawab untuk menyukseskan program akan mengalami kendala apabila terus menerus mengalami pergantian dalam waktu yang singkat.

Untuk memastikan observasi tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan MS selaku Ketua Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Terkait program GEMA TASAMARA saya tidak mengetahui sepenuhnya karena saya merupakan pejabat baru yang menempati bidang kebersihan dimana bidang kebersihan ini yang sebenarnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program GEMA TASAMARA (Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Sehingga dapat dikatakan bahwa letak pengambil keputusan dalam hal ini pergantian pejabat yang mengambil alih tanggungjawab untuk menyelenggarakan program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar kurang efektif. Dalam Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah (JAKSTRADA) Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan.

Namun dalam hal pengambilan keputusan Pemerintah Daerah kurang efektif salah satu yang menjadi kendala ketidak efektifan program GEMA TASAMARA adalah karena pergantian pejabat yang bertanggung jawab dalam kurung waktu yang singkat sehingga tidak mampu mengukur keberhasilan implementasi pejabat tersebut sebelum beralih kepada pejabat yang baru. Sehingga menimbulkan kurang pahaman pejabat baru untuk mempelajari konteks GEMA TASAMARA.

e. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan suatu hal yang ikut berperan aktif dalam suatu kebijakan. Sebab pelaksana program merupakan penggerak atau alat yang digunakan untuk mencapai keberhasilan yang ditetapkan sebelum kebijakan dibuat. Para pelaksana program ini merupakan penyedia dan pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program adalah anggota atau tim yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan program GEMA TASAMARA yakni orang yang telah disetujui dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar yang kemudian disebut dengan TIM

GEMA TASAMARA serta membentuk kerja sama kepada seluruh Pemerintah Desa dan masyarakat di Kabupaten Takalar.

Peneliti melaksanakan wawancara untuk memastikan kebenaran kepada informan terkait pelaksanaan program GEMA TASAMA dengan MIL selaku Ketua Bidang (KABID) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Periode 2017-2019 mengatakan bahwa:

“Para pelaksana program GEMA TASAMA di Kabupaten Takalar ini tentu Pemerintah dalam hal ini dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar terkhusus pada Bidang Kebersihan dan seluruh jajarannya tidak luput juga dalam hal ini Pemerintah Desa dan Kelurahan dilevel Pemerintah paling bawah serta tim yang terbentuk dengan adanya program GEMA TASAMARA. Pembentukan kader dilakukan oleh setiap desa dimana setiap dusun dalam satu desa memiliki atau mengangkat satu orang kader disetiap kader yang dibuat khusus (Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)”.

Informan juga menambahkan dengan mengatakan bahwa:

Namun perlu diingat, memang sudah ada surat keputusan (SK) TIM GEMA TASAMARA yang dibuat oleh Pemerintah namun perlu juga diketahui bahwa enak sekali itu SK tapi melaksanakannya sangat jauh dari prasangka, saya bahkan tidak pernah melihat itu SK, saya tidak tahu karena setiap masa periode itu kepala Dinas berganti. Memang ini konsepnya sangat enak tetapi sepintas karena kita sebagai pelaksana program baru ingin mempelajari konsepnya seperti apa ini program tapi keburu kita diganti lagi, baru mau jalankan programnya sudah penggantian lagi. Salah satunya juga karena faktor politik didalamnya. Sebaiknya itu Pemerintah memberikan dulu kesempatan kepada kita misalnya jalankan program saya tapi malah setengah-setengah bukan lagi saat penggantian namun yang pejabat yang baru juga tidak mengetahui konsep arahnya kemana maka habislah itu program (Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)”.

Setelah dilakukan observasi ditemukan kenyataan yang menerangkan bahwa para pelaksana yang telah disepakati dengan SK

(Surat Keputusan) TIM GEMA TASAMARA yang dibuat langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar sebagian namanya hanya tercatat sebagai penanggung jawab atas program yang dijalankan namun tidak selamanya ikut langsung berpartisipasi di dalam program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan NT selaku pengelola PDU TASAMARA mengatakan bahwa:

“Selain Pemerintah Kabupaten Takalar yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar namun sebenarnya selain itu, yang menjadi pelaksana terkait dengan program GEMA TASAMA ini adalah kewajiban bersama maksudnya adalah semua elemen dalam hal ini Pemerintah dan masyarakat sepatutnya termasuk dalam kategori pelaksana program untuk sehingga mendapat lebih maksimal (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PDU TASAMARA, peneliti melakukan observasi guna memperkuat data terkait hal tersebut ditemukan bahwa masyarakat yang seharusnya juga memegang kewajiban terkait pelaksana program GEMA TASAMARA dalam hal ikut berpartisipasi bersama Pemerintah terbilang sangat kurang dilihat dengan banyaknya masyarakat yang mengabaikan program tersebut bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali perihal program GEMA TASAMARA.

Sehingga untuk membuktikannya peneliti melakukan wawancara kembali dengan L selaku masyarakat Desa Tamalate mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui sama sekali apa itu GEMA TASAMARA namun memang saya pernah mendengar tapi ini juga tidak sering yang saya tahu hanya ada anggota kebersihan yang memiliki

tanggung jawab untuk melukan bersih-bersih, sudah ada pengangkut sampah juga (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2021)".

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar menurut data wawancara dan proses observasi yang dilakukan oleh peneliti mengungkap bahwa dalam hal ini pelaksana program yang utama ialah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, Pemerintah disetiap Desa dan seluruh masyarakat Di Kabupaten Takalar yang kemudian memebntuk kader-kader kebersihan. Dalam penyelenggaraanya telah dibentuk TIM GEMA TASAMARA dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2018 namun ditemukan dilapangan bahwasanya pelaksana program yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2018 tidak berjalan dengan maksimal.

f. Sumber Daya Yang Digunakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan memerlukan dukungan, keberadaan sumber daya yang mampu menyubangkan energi positif dan berguna untuk menyukseskan implementasi suatu program tersebut. Dengan adanya sumber daya yang cukup tentu akan membawa dampak yang baik dan sangat membantu di dalam penyelenggraan suatu program sehingga mampu berjalan dengan maksimal baik serta efektif dan efisien. Begitupun halnya dengan Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar untuk memaksimalkan penyelenggarannya maka

dibutuhkan sumber daya yang mencukupi.

Sumber daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan memiliki kualitas akan membantu pengimplementasian program dengan baik dan lancar. Dalam hal ini SDM yang dibutuhkan ialah memiliki kapasitas yang sesuai serta kemampuan dan kecukupan untuk menyelenggarakan suatu program tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan RB selaku Kader Kebersihan mengatakan bahwa:

“Sudah ada kader yang disiapkan di setiap dusun dalam sebuah desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program GEMA TASAMARA namun kenyataannya karena kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para kader terkait dengan pengelolaan kebersihan lingkungan, cara mempengaruhi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga kinerja para kader terlihat lemah (Wawancara pada 15 Juni 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para kader terkait dengan tugas atau amanah yang diberikan kepadanya sebagai pilar terdepan dalam pelaksanaan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar sangat kurang sehingga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kader yang menjadi petugas dalam penyelenggaraan GEMA TASAMARA sangat tidak maksimal. Ini menunjukkan bahwa pentingnya memberikan pemahaman dan melatih kecakapan seorang kader sebelum diterjunkan pada masyarakat sehingga bisa bekerja dengan baik.

Senada dengan ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan MIL Ketua Bidang (KABID) kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Kabupaten Takalar periode 2017-2019 mengatakan bahwa:

“Seandainya Pemerintah lebih memperhatikan ini lebih jauh lagi, kan sudah ada dananya seandainya tenaga-tenaga atau SDM yang berada di PDU itu diajak keluar ke Jawa misalnya untuk melihat belajar bagaimana orang-orang sana mengoperasikan daur ulangnya sehingga timbunan sampah tidak banyak maka ini akan lebih mudah namun tidak demikian, bahkan melakukan pelatihan kepada kader saja masih terbilang kurang jadi untuk mengoperasikannya juga belum maksimal. Padahal sebenarnya PDU ini sangat-sangat bermanfaat tapi percaya saja 7-10 tahun kedepan itu akan menjadi bahan rongsokan kenapa saya katakan demikian karena tidak ada yang mengoperasikannya kurang SDM yang andal dalam mengoperasikan alat-alatnya (Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk masalah sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini terbilang masih sangat kurang. Sebenarnya yang menjadi kendala bukan pada kurangnya SDM yang dimiliki tetapi karena kurangnya keahlian yang dimiliki untuk mengelola alat-alat daur ulang tersebut.

Peneliti kemudian melakukan observasi di lapangan ternyata banyak alat-alat untuk daur ulang sampah yang tidak lagi beroperasi semua ini bukan karena alatnya yang rusak tapi karena kurangnya tenaga kerja yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Bahkan sudah banyak alat-alat daur ulang sampah yang mulai berdebu diakibatkan karena tidak lagi terpakai atau dimanfaatkan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.11



Gambar 4.10 Alat- pemilahan sampah PDU TASAMARA

Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada tanggal 30 april 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait sumber daya dalam hal ini ialah SDM pada penyelenggaraan program GEMA TASAMARA terbilang masih kurang dan lemah dapat dilihat dalam pengoperasian PDU TASAMARA masih banyaknya alat-alat yang ada di PDU TASAMARA Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara yang sudah mulai berdebu karena tidak digunakan.

Hal ini diakibatkan karena pihak Pemerintah tidak menyediakan sarana untuk masyarakat atau SDM dalam membangun dan meningkatkan keahliannya dibidang tersebut padahal dalam Peraturan Bupati Kabupaten Takalar terkait dengan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah (JAKSTRADA) Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Pasal 14 menjelaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang.

2. Lingkungan Kebijakan (ada tiga indikator dalam dimensi ini)

a. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Menurut Marilee S. Grindle poin ini juga harus mendapatkan perhatian penuh sebab kepentingan-kepenting, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat dalam menyukseskan implementasi suatu program. Apabila poin ini tidak menjadi perhatian maka besar kemungkinan program yang hendak diselenggarakan akan jauh dari harapan.

Pada poin ini melihat sosialisasi dari program GEMA TASAMARA. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar merupakan sosialisasi terkait dengan program GEMA TASAMARA yang menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan yakni kebersihan lingkungan.

Penulis melakukan wawancara dengan FS selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Memang kita lemah dalam hal sosialisasi, apabila sosialisasinya maksimal maka juga akan berdampak baik terhadap keberhasilan GEMA TASAMARA, seandainya sosialisasi yang dilakukan itu merata ini juga akan memperlancar proses implementasi di tengah-tengah masyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2021)”.

Senada dengan yang dikemukakan oleh MS selaku Ketua Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Masalah sosialisasi kepada masyarakat memang terbilang belum maksimal, namun sebenarnya kita sudah menentukan kader

kebersihan sebagai pilar terdepan namun untuk masalah ini berjalan atau tidak tersosialisasikan atau tidak ini dibawah pengawasan Pemerintah Desa atau Kelurahan (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2021)”.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar, membenarkan bahwa salah satu permasalahan dalam implementasi GEMA TASAMARA terletak pada kurang intensifnya pelaksanaan terkait penyampaian sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, penulis juga melakukan wawanca dengan NT selaku Pengelola PDU TASMARA Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Untuk masalah sosialisasi Pemerintah Kabupaten sudah semaksimal mungkin namun kenyatannya para *stakeholder* yang berada dibawahnya terutama Pemerintah sektor Desa dan Kelurahan tidak terlalu antusias dalam hal mensosialisasikan program GEMA TASAMARA ini padahal sebenarnya masyarakat itu hanya perlu melihat contoh dari atasannya misalnya saja kepala Desa atau pihak Desa dan Kelurahan bekerja bersama-sama melakukan sosialisasi terkait program ini maka akan merata sosialisasi terkait program GEMA TASAMARA namun kenytaannya tidak demikian (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2021)”.

Senada dengan pendapat informan sebelumnya, kemudian penulis mencoba untuk mewawancarai salah satu masyarakat umum yakni M yang ada di Desa Tamalate Kecamatan Galesong mengatakan bahwa:

“Menurut saya terkait dengan masalah sosialisasi mengenai program GEMA TASAMARA ini memang masih kurang baik itu dari pihak Pemerintah sendiri maupun dari pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi. Nyatanya saya sendiri dan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui terkait dengan program GEMA TASAMARA yang ada di Kabupaten Takalar ini. Saya pribadi sebagai masyarakat

juga tidak mengetahui jelas siapa saja kader kebersihan di Desa ini karena tidak ada penyampaian langsung dari pihak Pemerintah Desa atau Kelurahan (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2021)".

Untuk memperkuat data, kemudian dilakukan wawancara dengan S selaku masyarakat Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

"Untuk kami di sekitaran sini, itu tidak pernah dengar ada penyampaian atau sosialisai dari pihak manapun terkait program GEMA TASAMARA, jadi kami tidak tau sama sekali terkait program tersebut (hasil wawancara pada tanggal 12 juni 2021)".

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat umum di Kecamatan Galesong Utara mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai program GEMA TASAMARA terbilang masih kurang sebab kebanyakan masyarakat atau penduduk Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang tidak mengetahui terkait dengan program GEMA TASAMARA yang merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar. Padahal program GEMA TASAMARA merupakan suatu program yang diintenskan di Kecamatan Galesong Utara disebabkan karena adanya pengelola yang bertanggung jawab akan hal tersebut.

Untuk memperkuat data penulis melakukan wawancara dengan BT selaku staf Desa Tamalate kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

"Terkait masalah sosialisasi dari pihak Desa memang terbilang sangat kurang apalagi terkait dengan GEMA TASAMARA sehingga tidak menuntuk kemungkinan masih banyak masyarakat Desa yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui apa itu

GEMA TASAMARA (Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2021)”.
GEMASAMARA

Selain wawancara juga dilakukan observasi untuk memperkuat data dilapangan terkait sosialisasi program GEMA TASAMARA. Melihat keadaan yang ada di Kabupaten Takalar mayoritas masyarakat atau penduduk setempat yang bahkan nama programnya saja tidak pernah mereka dengar. Program GEMA TASAMARA ini pada kenyatannya memang diintenskan di tiga titik Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Selatan.

Kenyatannya penduduk yang berada pada titik ini sebagian besar belum sepenuhnya mengetahui terkait dengan program GEMA TASAMARA padahal sudah menjadi titik yang paling instens dan memiliki jarak paling dekat dengan PDU TASAMARA yang menjadi ikon program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

Sehingga bisa katakan bahwa strategi yang digunakan dalam implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar adalah sosialisasi namun strategi yang dipilih tersebut belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan kurang intensifnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian kabupaten Takalar dengan Pemerintah Desa Setempat. Padahal setelah dibuatkannya Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar sehingga terbentuk juga kader kebersihan disetiap Desa di Kabupaten Takalar namun kehadiran kader tersebut belum sepenuhnya membantu pemerataan sosialisasi terkait dengan program GEMA

TASAMARA. Apabila terjalin sosialisasi yang baik antar penyelenggara maka akan berdampak baik pula pada hasil implementasi dilapangan namun kebalikan pada kenyataannya.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu program atau kebijakan diselenggarakan juga memiliki pengaruh terkait keberhasilannya, pada bagian ini dijelaskan terkait karakteristik dari lembaga yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan program atau kebijakan. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang baik untuk menyelenggarakan program GEMA TASAMARA dibutuhkan oleh para penyelenggara program GEMA TASAMARA.

Berdasarkan wawancara dengan L selaku masyarakat umum mengatakan bahwa:

“Dari pihak Pemerintah Desa setempat sudah memberikan belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang baik, sudah menyediakan tempat sampah disekitaran pantai namun jumlahnya itu tidak banyak, dan juga sudah rusak sebagian dan belum diperbaharui keberadaanya, sudah ada juga papan peringatan untuk berhenti membuang sampahnya ke laut (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2021)”.



Gambar 4.11 Spanduk peringatan stop membuang sampah di laut
 Sumber: Dikelola langsung oleh penulis (Pada tanggal 11 juni 2021)

Selain wawancara, dilakukan juga observasi untuk memperkuat data lapangan sehingga ditemukan bahwa Pemerintah Desa sudah menyediakan sarana walaupun terbilang minim dan tidak berusaha memperbaharui kerusakan sarana yang disediakan sebelumnya, sehingga masyarakat yang berada disekitaran pantai membuang sampah pada pinggiran pantai tidak langsung kepada tempat pembuangan yang telah disediakan. Selain Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar karakteristik masyarakat Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara juga cenderung kurang tidak memperhatikan terkait dengan buang sampah pada tempatnya walaupun sudah diberi arahan oleh Pemerintah Desa Setempat.

Hal tersebut merupakan karakteristik yang dimiliki oleh penyelenggara program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, jika merujuk pada Peraturan tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Takalar seharusnya memberikan perhatian lebih dalam penyelenggaraan program GEMA TASAMARA sehingga mampu menarik pihak-pihak lainnya untuk bekerja bersama dalam penyelenggaraan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

c. Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari Pelaksana

Menurut Marilee S. Grindle terkait tingkat kepatuhan dan adanya

respon dari pelaksana menjelaskan bahwa dalam proses penyelenggaraan suatu program maka kepatuhan dan daya respon dari pelaksana ialah hal lain yang juga dirasa penting. Sehingga disini poin inti yang hendak dijelaskan yakni sejauhmana kepatuhan serta respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan atau program GEMA TASAMARA.

Pada bagian ini merupakan bagian dari proses implementasi suatu kebijakan atau program, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para aktor pelaksana adalah bentuk aksi nyata dari pelaksana untuk menyelenggarakan tugas pokok serta fungsinya dalam mengimplementasikan program GEMA TASAMARA sehingga mampu terealisasikan dengan baik, secara maksimal dan memiliki daya guna bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Takalar. Adapun proses atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan implementasi program GEMA TASAMARA adalah sebagai berikut :

- 1) Proses sosialisasi kepada masyarakat
- 2) Penjemputan sampah oleh kader kebersihan disetiap Desa di Kabupaten Takalar
- 3) Proses Pemilahan Sampah organik dan non organik oleh petugas PDU TASAMARA
- 4) Proses Pemanfaatan sampah layak jual
- 5) Proses Penjemputan sampah oleh Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar
- 6) Proses Penimbunan sampah sisa di TPA Balang

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepatuhan pelaksana program GEMA TASAMARA peneliti melakukan wawancara dengan FS selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa:

“Menurut saya sejauh ini para pelaksana dalam hal ini pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar sudah baik dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam pelaksanaan program GEMA TASAMARA ini kami menekankan bahwa bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar saja yang memiliki peran dalam hal ini tetapi seluruh lapisan masyarakat saling bersinergi secara maksimal demi terwujudnya keberhasilan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2021)”

Sehubungan dengan kepatuhan dan respon dari pelaksana GEMA TASAMARA, masyarakat L Kabupaten Takalar mengemukakan bahwa:

“Melihat kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar terbilang cukup baik dibantu dengan Pemerintah setempat namun masih terdapat beberapa yang perlu ditingkatnya misalnya meningkatkan perhatian lebih terkait kebersihan lingkungan di tengah-tengah masyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2021)”.

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat tingkat respon dari para pelaksana GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan GEMA TASAMARA sudah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat, dilihat dari tersedianya layanan penjemputan sampah langsung dari tempat pembuangan sampah umum masyarakat ke tempat pembuangan akhir walaupun masih ada sedikit kekurangan yakni dalam segi waktu penjemputan yang tidak terjadwal sehingga biasa mengakibatkan timbunan

sampah pada tempat pembuangan umum.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan Implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar dalam hal ini dikaitkan dengan teori implementasi oleh Marilee S. Grindle dimana terdapat 2 indikator besar dengan setiap indikator terdiri dari beberapa sub indikator yakni indikator Isi Kebijakan meliputi: kepentingan-kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambil keputusan, pelaksanaan program dan sumberdaya yang dilibatkan. Kemudian indikator Lingkungan Implementasi meliputi: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguas serta kepatuhan dan daya tangkap. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar merupakan *stakeholder* utama dalam penyelenggaraan program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi

Dalam indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi merupakan kepentingan yang mempengaruhi program GEMA TASAMARA ialah program yang dijalankan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar dimana program ini didasari dari keinginan Pemerintah Daerah untuk menjadikan lingkungan di Kabupaten Takalar menjadi terkelola dengan baik sehingga menjadikan lingkungan Kabupaten Takalar bersih dan indah.

b. Tipe Manfaat

Berdasarkan teori Marilee S. Grindle menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memberi dampak positif. Hasil penelitian mengenai tipe manfaat dalam penelitian terkait dengan implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar dirasakan oleh Pemerintah dan juga masyarakat dari adanya program GEMA TASAMARA yaitu memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat terkhusus pada pengepul dalam kawasan PDU TASAMARA dan mempermudah masyarakat dalam hal pengangkutan sampah walaupun hal tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Takalar.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Teori Marilee S. Grindle (1980) mengutarakan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan atau program bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran. Dari hasil penelitian terkait dengan derajat perubahan yang diinginkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar diharapkan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kembali sifat gotong royong dalam hal ini menjaga dan mengelola lingkungan dalam hal kebersihan sehingga mampu mengantarkan Kabupaten Takalar untuk memperoleh penghargaan ataupun sertifikat Adipura. Selain itu salah satu cara yang dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Takalar menjadi kawasan wisata maka hal dahulu yang lakukan ialah menjadikan lingkungannya menjadi indah dan elok

sehingga GEMA TASAMARA dihadirkan sebagai salah satu strategi.

Adapun Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) Mengukur keberhasilan kapasitas implementasi kebijakan yang sifatnya realistis, yaitu dari ukuran serta tujuan kebijakan. Perlunya memastikan standar sasaran yang hendak dicapai oleh pelaksana kebijakan dalam mengukur kinerja implementasi. Kemampuan kebijakan pada dasarnya adalah bentuk penilaian terhadap tingkat pencapaian standar serta sasaran. Namun, perlu diingat bahwa implementasi yang terlalu ideal akan sulit merealisasikannya atau akan lebih sukar dalam pencapaian tujuannya.

d. Letak pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sangat berperan penting dalam suatu kebijakan. Berdasarkan dengan hasil penelitian terkait dengan implementasi program GEMA TASAMARA terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program GEMA TASAMARA masih adanya masyarakat yang abai akan kebersihan salah satu contohnya ialah membuang sampah tidak pada tempatnya hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pembuangan sampah yang disediakan Pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan GEMA TASAMARA tidak berjalan optimal. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah setempat dalam hal ini pelaksana yang terlibat memberikan perhatian lebih untuk memaksimalkan pelaksanaan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

e. Pelaksana Program

Pelaksana program yang terlibat dalam implementasi GEMA

TASAMARA di kabupaten Takalar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai pelaksana dan penyedia dan pemberi pelayanan bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar membentuk kader-kader kebersihan sebagai pilar terdepan yang mengayomi masyarakat dalam pelaksanaan GEMA TASAMARA. namun perlu digaris bawahi bahwa pelaksana program dalam hal ini bukan hanya Pemerintah Daerah saja namun yang menjadi pelaksana dalam program GEMA TASAMARA ini ialah seluruh lapisan masyarakat dari muda sampai tua.

f. Sumberdaya yang Digunakan

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya juga menunjang dalam keberhasilannya, sumberdaya yang memadai dan baik akan membantu terlaksananya program dengan baik, efektif dan efisien.

Hasil penelitian dari indikator sumberdaya yang digunakan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dalam program GEMA TASAMARA sudah mencukupi dilihat pada tersedianya kader kebersihan dalam setiap dusun di Desa namun kinerja yang dilakukan belum maksimal.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terhadap sumberdaya PDU TASAMARA yang menjadi ikon dari GEMA TASAMARA belum mencukupi dilihat dari banyaknya alat-alat pemilahan sampah yang tidak dioperasikan dengan maksimal disebabkan karena kurangnya tenaga teknis

yang dimiliki oleh PDU TASAMARA untuk mengelola pusat daur ulang tersebut.

2. Lingkungan Implementasi

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat melihat dari aspek sosialisasi dari program GEMA TASAMARA. Sosialisasi terkait dengan GEMA TASAMARA merupakan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Petanahan Kabupaten Takalar untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai GEMA TASAMARA kepada masyarakat. Dari hasil penelitian, memang sosialisasi terkait dengan GEMA TASAMARA ini masih terbilang sangat kurang terlihat pada masih banyaknya masyarakat Kabupaten Takalar yang tidak memahami apa itu GEMA TASAMARA.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan atau program dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya, sehingga pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari lembaga yang berkuasa. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi program GEMA TASAMARA dalam hal ini hubungan emosional Pemerintah setempat dengan masyarakat kurang terjalin.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Menurut Marilee S. Grindle menjelaskan bahwa hal lain yang

dirasa penting dalam proses implementasi kebijakan ialah kepatuhan dan juga respon dari pelaksana. Sehingga pada poin ini menjelaskan terkait sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dari hasil penelitian mengenai kepatuhan dan respon pelaksana dalam hal ini yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar terkait dengan GEMA TASAMARA dapat dilihat penjemputan sampah di tempat-tempat penampungan sampah sudah dilakukan setiap harinya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program GEMA TASAMARA secara umum belum berjalan baik dan maksimal masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi program GEMA TASAMARA. Implementasi GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar dapat dilihat dari beberapa indikator implementasi menurut Marilee s. Grindle berikut ini:

1. Isi Kebijakan

Dalam Variabel isi kebijakan terdapat beberapa dimensi yakni:

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar menjadi salah satu penunjang dalam implementasi program GEMA TASAMARA, dilihat dengan adanya kepentingan untuk menjadikan Kabupaten Takalar menjadi kawasan wisata sehingga hal pertama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut ialah dengan mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan sehingga salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan yakni dengan mengimplementasikan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar.

b. Tipe manfaat yang diperoleh

MEMUTUSKAN

KESATU Membentuk Tim GEMA TASAMARA Tingkat Kabupaten Takalar Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang GEMA TASAMARA;
- b. melakukan pembinaan dan pemahaman tentang GEMA TASAMARA di Kecamatan se- Kabupaten Takalar dan warga masyarakat yang terkait dengan komponen GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar;
- c. melakukan evaluasi/pemantauan terhadap kegiatan GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar;
- d. mengumpulkan data dan menyusun dokumen GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar Tahun 2018;
- e. melaporkan hasil kegiatan sosialisasi GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.

KETIGA Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 20/12/2017

KEPALA DINAS

Drs. ANDRIJAL NISTAMIN, MM

Jama Muda
0740713.09211.1.001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai Laporan).
2. Wakil Bupati Takalar di Takalar.
3. Ketua DPRD Kab. Takalar di Pattallassang.
4. Inspektur Kabupaten Takalar di Takalar.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar di Takalar.
6. Peringat

Manfaat dari kebijakan Implementasi Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar adalah mempermudah masyarakat dalam mengelola kebersihan lingkungan dengan disediakannya layanan jemputan sampah oleh petugas kebersihan. Namun dengan kemudahan tersebut tidak sepenuhnya mampu menyadarkan dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam hal kebersihan yang mampu menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi bersih dan indah

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Peimplementasian program GEMA TASAMARA terkait derajat perubahan yang diinginkan mengharapakan masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan sehingga menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi bersih dan indah. Selain itu derajat perubahan yang diinginkan dengan adanya GEMA TASAMARA adalah menjadikan Kabupaten Taklaar menjadi Kabupaten yang meraih penghargaan atau sertifikat Adipura dan ini sudah terealisasikan pada tahun 2018. Namun derajat perubahan lain yang diinginkan adalah menumbuhkan sifat gotong royong ditengah-tengah masyarakat tidak terealisasikan sebab masyarakat beranggapan bahwa masalah keebrsihan lingkungan merupakan tugas Pemerintah.

d. Letak Pengambil Keputusan

Letak pengambil keputusan dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Takalar tidak konsisten dalam membeikan tanggung jawab dan wewenang kepada implementor. Sebab pergantian pejabatan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan porogram GEMA TASAMARA yang mengalami perubahan dalam jangka waktu yang dekat.

e. Pelaksana program

Pelaksana dalam implementasi GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar adalah Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar beserta Pemerintah Desa setempat yang kemudian membentuk kader kebersihan sebagai pilar terdepan dalam mengayomi masyarakat. Namun sejatinya pelaksana program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengikut seratakan diri dalam menyukseskan GEMA TASAMARA. Namun kenyataannya pelaksana program GEMA TASAMARA tidak dilakukan sepenuhnya oleh penyelenggara walaupun telah ada SK TIM GEMA TASAMARA oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.

f. Sumber Daya

Mengenai sumber daya dalam hal ini adalah SDM dalam implementasi program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar terbilang kurang keahlian dilahat dalam pengelolaan PDU (Pusat

Daur Ulang) TASAMARA yang dimana merupakan *icon* GEMA TASAMARA. Dalam PDU terdapat banyak alat pemilahan sampah yang tidak lagi dimanfaatkan dengan baik bukan karena alatnya yang sudah rusak namun karena tidak adanya SDM yang mampu mengoperasikannya. Kurangnya keahlian yang dimiliki sehingga berdampak pada kinerja yang tidak maksimal hal tersebut tidak lain karena kurang perhatian Pemerintah Daerah menyediakan sarana untuk meningkatkan kemampuan tersebut.

2. Lingkungan Implementasi

a. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang Terlibat

Strategi yang digunakan dalam hal ini adalah sosialisasi. Namun kurangnya sosialisasi sehingga berdampak pada tidak maksimalnya Implementasi Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar. Buktinya adalah mayoritas masyarakat Kabupaten Takalar belum mengetahui sepenuhnya terkait dengan GEMA TASAMA di kabupaten Takalar.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dengan Pemerintah setempat yakni Kecamatan Galesong Utara telah memberikan pengaruh pada implementasi GEMA TASAMARA. Karakteristik lembaga dan penguasa di Desa Tamalate Kecamatan galesong Utara kurang memperhatikan

juga memberikan serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai aktor utama dalam Implementasi Program GEMA TASAMARA.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan para pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan GEMA TASAMARA sudah terbilang cukup baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat disampaikan sesuai dengan Implementasi Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

1. Kepada penanggung jawab dalam Implementasi Program GEMA TASAMARA di Kabupaten Takalar agar lebih memperhatikan pengambilan keputusan sebab keputusan yang baik akan melahirkan hasil yang baik pula begitupun sebaliknya apabila keputusan yang diambil tidak maksimal maka akan berdampak pada hal yang tidak juga maksimal.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar agar lebih meningkatkan keahlian dalam pengelolaan dan penjagaan lingkungan kebersihan. Perlu mengadakan pelatihan terkait dengan tata kelola kebersihan lingkungan yang baik sehingga mampu meningkatkan keterampilan kader kebersihan dan masyarakat Kabupaten Takalar.
3. Perlu meningkatkan sosialisasi sebagai strategi yang digunakan dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Alhogbi, B. G. (2017a). Implementasi Program Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di RT 03 RW 03 Jombang Kota Surabaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Alhogbi, B. G. (2017b). Pengertian asas, tujuan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Andhini, & Fitri, N. (2017). konsep Impelemntasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Bitung, K. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung*, 1(1), 1–10.
- Danusaputro, Munajat., B. I. U. J. (1985). Hukum lingkungan buku I : umum / St. Munadjat Danusaputro. *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat*, 1(Jakarta : Binacipta).
- Hakim, D. A. (2016). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 114–132. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Harun, H. (2017). Gambaran Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Dalam Proses Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Desa Hegarmanah. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(2), 86–88. <http://journal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/14789/7890>
- Lexy J. Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3rd ed.).
- Oliver, J. (2013). Konsep Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pangalila, Y., Kaawoan, J., Kumayas, N., Kesehatan, H. D., Seksi, K., Kesehatan, P., Sub, K., Umum, B., Bidang, K., Pendidikan, P., Pendidikan, D., Timur, T., Tengah, T., & Selatan, T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. *Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kota Tomohon*, 3(3), 1–9.
- Pelayanan, R., Di, K., & Manado, K. (2017). Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebershan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Peraturan Pemerintah Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia* (2nd ed.). Gava Media.

Sapti, M. (2019). Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Di STT-PLN. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>

Soares, A. P. (2013). Implementasi kebijakan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant* (Vol. 53, Issue 9).

Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasriani Masiga, lahir pada tanggal 19 Agustus 1999 di Galesong Utara Kabupaten Takalar. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Salamun Masiga dan Sitti Hamsiah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasarnya di SDN No. 120 Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada tahun 2011.

Pada tahun 2014, juga menyelesaikan Sekolah Menengah Pertamanya yakni di SMP Negeri 1 Galesong Utara Kabupaten Takalar, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang atas yakni di SMA Negeri 1 Galesong Utara Kabupaten Takalar dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi yakni di Universitas Muhammadiyah Makassar Program S1 Reguler Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

